

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 9

2011

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa guna pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi jasa usaha;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis retribusi jasa usaha;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
25. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

26. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pelelangan atau Penjualan Umum (*openbare verkopen*) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.



12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
16. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi tempat pelelangan;
- c. retribusi terminal;
- d. retribusi tempat khusus parkir;
- e. retribusi tempat penginapan;
- f. retribusi rumah potong hewan;

- g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- h. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### **BAB III**

#### **NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

##### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

##### **Bagian Kedua**

##### **Retribusi Tempat Pelelangan**

##### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (3) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Terminal**

##### **Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Penginapan**

##### **Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar dan fasilitas lainnya yang berada di lingkungan Hotel Cipanas Indah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

##### **Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi**  
**dan Olahraga**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**BAB IV**  
**SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**  
**JASA USAHA**

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dalam pemakaian alat-alat berat, laboratorium, sarana pada Balai Latihan Kerja, pemakaian tanah dan bangunan serta pemakaian gedung.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai nominal hasil penjualan ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana atau sarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Penginapan/  
Pasanggrahan/Villa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.



**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi**  
**dan Olahraga**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas tempat/sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penjualan**  
**Usaha Daerah**

**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa usaha yang dijual oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 21**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Pasal 22

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk benda bergerak.

NO	OBYEK	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pemakaian Alat-Alat Berat</b>		
	1. Mesin Gilas 1 ton	Rp. 60.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	2. Mesin Gilas berat 6-8 ton	Rp. 110.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	3. Mesin Gilas berat 10-12 ton	Rp. 130.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	4. Tandem Roller 2,5 ton	Rp. 75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	5. Tandem Roller 4 ton	Rp. 90.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	6. Asphatt Sprayer	Rp. 75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	7. Concrete Mixer	Rp. 30.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	8. Dump Truck 3,5 ton	Rp. 100.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam

1	2	3	4
	9. Dump Truck 5 ton	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	10. Maintenance Truck	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	11. Water Tank Truck	Rp. 90.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	12. Wheel Loaderir	Rp. 180.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	13. Motor Grader	Rp. 250.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	14. Stone Crusher	Rp. 225.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	15. Bulldozer	Rp. 300.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	16. A Compressor/Jack Hammer	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	17. Vibrating Rammer/Stemper	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
<b>II</b>	<b>Pemakaian Alat Laboratorium</b>		
	1. Pemeriksaan Beton	Rp. 100.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	2. Pemeriksaan LPA	Rp. 200.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	3. Pemeriksaan LPB	Rp. 200.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	4. Pemeriksaan Batuan	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	5. Core Driil	Rp. 65.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	6. Sand Core	Rp. 30.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	7. Pemakaian Aspal	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemeriksaan
<b>III</b>	<b>Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran</b>		
	Mesin Portable	Rp. 125.000,-	Per unit/satu kali pemakaian

1	2	3	4
<b>IV</b>	<b>Pemakaian Sarana pada Balai Latihan Kerja</b>		
	1. Mesin bubut maksimal S.13	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
	2. Mesin bubut maksimal S.11	Rp. 35.000,-	Per Unit/ 7 jam
	3. Mesin Las	Rp. 35.000,-	Per Unit/7 jam
	4. Gen Set	Rp. 30.000,-	Per Unit/7 jam
	5. Mesin Bor Meja	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	6. Mesin Gerinda	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	7. Mesin Gerinda Permukaan		
	8. Mesin Sney Pipa	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	9. Sney Pipa Tangan	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	10. Gunting Plat	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	11. Mesin Gergaji	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	12. Pemotong Pipa Manual	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	13. Compressor	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	14. Mesin Jahit Industri	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	15. Pompa Air Kecil	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	16. Pompa Air Bensin (Regant)	Rp. 50.000,-	Per Unit/7 jam
	17. Penggiling Tepung	Rp. 36.000,-	Per Unit/7 jam
	18. Generator Kecil	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
	19. Generator Besar	Rp. 60.000,-	Per Unit/7 jam
	20. Mesin Bor Tegak	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	21. Mesin Driil Mill	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
<b>V</b>	<b>Pemakaian Mesin pada Balai Latihan Kerja</b>		
	1. Mesin Saluran Perata	Rp. 48.000,-	Per Unit/7 jam
	2. Mesin Ketam Penebal		
	3. Mesin Gergaji Belah	Rp. 30.000,-	Per Unit/7 jam
	4. Mesin Gergaji Potong	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
<b>VI</b>	<b>Pemakaian Sarana Gedung BLK</b>		
	Sewa Aula BLK	Rp. 250.000,-	Per hari
<b>VII</b>	<b>Pemakaian Sarana Pasar Hewan</b>		
	1. Ternak Kecil	Rp. 1.000	Per hari/ekor
	2. Ternak Besar	Rp. 5.000	Per hari/ekor

b. untuk benda tidak bergerak.

- Retribusi penggunaan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal, masing-masing sebesar :

a) Tanah :  $3.33\% \times \text{harga tanah (NJOP)} \times \text{luas tanah/tahun}$

b) Bangunan :  $6.64\% \times \text{harga bangunan} \times \text{luas bangunan/tahun}$

2. Retribusi penggunaan tanah untuk reklame

NO	URAIAN	BESAR		KET
		Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)	
1.	Pemasangan Reklame	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	per m <sup>2</sup> /tahun

3. Pemakaian Gedung Kesenian Garut.

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kegiatan Showbiz	Rp. 750.000,-	Per hari
2.	Pagelaran/festival musik (band)	Rp. 600.000,-	Per hari
3.	Pasanggiri Seni Tradisional	Rp. 300.000,-	Per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	Rp. 250.000,-	Per hari
5.	Pertemuan-pertemuan	Rp. 400.000,-	Per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	Rp. 1.750.000,-	Per hari

4. Sewa tanah untuk tempat usaha, pertokoan dan kegiatan sejenisnya.

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tempat Usaha/Pertokoan	$3,33\% \times \text{Nilai Tanah}$	per tahun

1	2	3	4
2.	BUMN/Bank	6,64 % x (LB x HS x NSB)	per tahun
	a. Luas Tanah/Bangunan s/d 5 m <sup>2</sup>	10.000.000,-	
	b. Luas Tanah/Bangunan 6 s/d 25 m <sup>2</sup>	12.000.000,-	per tahun
	c. Luas Tanah/Bangunan 26 s/d 50 m <sup>2</sup>	15.000.000,-	per tahun
	d. Luas Tanah/Bangunan > 50 s/d 150 m <sup>2</sup>	20.000.000,-	per tahun
	e. Luas Tanah/Bangunan > 150 m <sup>2</sup>	30.000.000,-	per tahun
3.	Toko/Rumah Makan Blok Terminal	2 % x (LT x Nilai Tanah)	
4.	Lapangan Otista Alun-alun		
	a. Kegiatan Showbiz/Pentas Seni	5.000.000,-	per hari
	b. Kegiatan Sosial dengan Sponsor	3.000.000,-	per hari
	c. Kegiatan Sosial tanpa Sponsor	500.000,-	per hari
	d. Kegiatan Pendidikan	250.000,-	per hari

1	2	3	4
5.	Lapangan Olahraga Merdeka		
	a. Hari Biasa		
	1. Kegiatan Umum	6.000.000	per hari
	2. Kegiatan Sosial	3.000.000	per hari
	b. Hari Libur		
	1. Kegiatan Umum	7.000.000	per hari
	2. Kegiatan Sosial	4.000.000	per hari

## Keterangan

LT : Luas Tanah

LB : Luas Bangunan

HSB : Harga Satuan Bangunan

NSB : Nilai Sewa Bangunan

**Bagian Kedua****Retribusi Tempat Pelelangan****Pasal 23**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat pelelangan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai nominal hasil penjualan ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 24**

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Terminal
  1. Bus Besar Rp. 2.000,-
  2. Bus Sedang Rp. 1.500,-
  3. Bus Kecil Rp. 1.000,-
  4. Mobil Penumpang Umum Rp. 300,-
- b. Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal
  1. Jasa Fasilitas Penumpang Angkutan Umum
 

Rp.	200,-
Rp.	2.000,-
  2. Tempat Istirahat Bus (per jam)
  3. Kios/Wartel/WC Umum (m<sup>2</sup>/Bln)
    - a) Terminal Tipe A Rp. 15.000,-
    - b) Terminal Tipe B Rp. 12.500,-
    - c) Terminal Tipe C Rp. 10.000,-
  4. Lahan/Pelataran (m<sup>2</sup>/Bln)
    - a) Terminal Tipe A Rp. 500,-
    - b) Terminal Tipe B Rp. 400,-
    - c) Terminal Tipe C Rp. 300,-
  5. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Bukan Umum
    - a) 4 (empat) jam pertama
      - 1) Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 2.000,-
      - 2) Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 4.000,-
    - b) 1 (satu) jam berikutnya
      - 1) Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 500,-
      - 2) Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 1.000,-



**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 25**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

**a. 1 (satu) jam pertama**

- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box .....                       | Rp. | 3.000,-/kend |
| 2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/ pick up dan sejenisnya..... | Rp  | 2.000,-/kend |
| 3. sepeda motor .....   | Rp. | 1.000,-/kend |

**b. 1 (satu) jam berikutnya**

- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box.....                        | Rp. | 1.500,-/kend |
| 2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/pick up dan sejenisnya ..... | Rp. | 1.000,-/kend |
| 3. sepeda motor .....   | Rp. | 500,-/kend   |

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Hotel**  
**Cipanas Indah**

**Pasal 26**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kamar dan fasilitas lainnya yang diberikan dalam jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Kamar Hotel	
	a. Menginap Hari Biasa	
	1. Bungalow	Rp. 300.000,-
	2. VIP	Rp. 200.000,-
	3. Standar	Rp. 150.000,-
	b. Menginap Hari Libur	
	1. Bungalow	Rp. 350.000,-
	2. VIP	Rp. 250.000,-
	3. Standar	Rp. 200.000,-
	c. Menginap Hari Libur Khusus	
	1. Bungalow	Rp. 700.000,-
	2. VIP	Rp. 500.000,-
	3. Standar	Rp. 400.000,-
	d. Istirahat Hari Biasa	
	1. Bungalow	Rp. 200.000,-
	2. VIP	Rp. 150.000,-
	3. Standar	Rp. 100.000,-
	e. Istirahat Hari Libur	
	1. Bungalow	Rp. 250.000,-
	2. VIP	Rp. 200.000,-
	3. Standar	Rp. 150.000,-
	f. Istirahat Hari Libur Khusus	
	1. Bungalow	Rp. 500.000,-
	2. VIP	Rp. 400.000,-
	3. Standar	Rp. 300.000,-
2.	Ruang Pertemuan	
	a. Hari Biasa	
	1. Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp. 750.000,-
	2. Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp. 1.500.000,-

1	2	3
	b. Hari Libur	
	1. Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,-
	2. Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp. 2.000.000,-
	c. Hari Libur Khusus	
	1. Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp. 1.500.000,-
	2. Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp. 3.000.000,-
3.	Kolam Renang	
	a. Dewasa	Rp. 8.000,-
	b. Anak	Rp. 6.000,-
4.	Kamar Rendam	Rp. 20.000,-
5.	Sewa Alat Perlengkapan Renang	
	a. Baju Renang	Rp. 4.000,-
	b. Celana Renang	Rp. 3.000,-
	c. Ban	Rp. 3.000,-

(3) Penetapan hari biasa, hari libur dan hari libur khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

##### **Pasal 27**

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis rumah potong hewan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di dalam Rumah Potong Hewan	Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor
2.	Pemakaian Kandang Karantina	Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 1.000,-/ekor/hari Rp. 500/ekor/hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 3.000,-/ekor Rp. 1.750,-/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 1.000,-/ekor/hari Rp. 250,-/ekor/hari

### Bagian Ketujuh

### Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

### Pasal 28

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi

NO	JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Tanda Masuk/Orang	
	a. Klasifikasi I	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	7.000,-
	b) Anak-anak	5.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	5.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-
	b. Klasifikasi II	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	5.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	3.000,-
	b) Anak-anak	2.000,-
2.	Tanda Masuk/Orang pada Hari Libur Khusus	
	a. Klasifikasi I	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	11.000,-
	b) Anak-anak	8.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	8.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-
	b) Klasifikasi II	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	10.000,-
	b) Anak-anak	5.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	5.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-

## b. Sarana Rekreasi Objek Wisata Bagendit

NO	JENIS RETRIBUSI SARANA REKREASI	TARIF (Rp.)
1.	Tanda Masuk/Orang pada Hari Biasa dan Hari Libur	
	a. Kolam Renang	
	1) Dewasa	3.000,-
	2) Anak-anak	2.000,-
	b. Mini Train	
	1) Dewasa	3.000,-
	2) Anak-anak	2.000,-
	c. Sewa Alat/Perlengkapan Renang	
	1) Baju Renang	2.000,-
	2) Celana Renang	2.000,-
	3) Ban	1.000,-
2.	Tanda Masuk pada Hari Libur Khusus	
	a. Kolam Renang	
	1) Dewasa	4.000,-
	2) Anak-anak	3.000,-
	b. Mini Train	
	1) Dewasa	4.000,-
	2) Anak-anak	3.000,-
	c. Sewa Alat/Perlengkapan Renang	
	1) Baju Renang	3.000,-
	2) Celana Renang	3.000,-
	3) Ban	2.000,-

## c. Tempat dan Sarana Olah Raga Merdeka

NO	JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Tempat Olahraga	
	a. Pada Hari Biasa	
	1) Tanda Masuk/Orang	
	a) Dewasa	1.000,-
	b) Anak-anak	500,-
	2) Tanda Masuk/Kendaraan	
	a) Sepeda	500,-
	b) Sepeda Motor	1.000,-
	c) Mobil Kecil	2.000,-
	d) Mobil Sedang	3.000,-
	b. Pada Hari Libur	
	Tanda Masuk/Orang	
	1) Dewasa	2.000,-
	2) Anak-anak	1.000,-
2.	Sarana Olahraga Merdeka	
	Lapangan Basket dan Volly Ball	
	a. Hari Biasa	
	1) Pertandingan dengan Sponsor	4.000.000,-/hari
	2) Pertandingan tanpa Sponsor	500.000,-/hari
	b. Hari Libur	
	1) Pertandingan dengan Sponsor	5.000.000,-/hari
	2) Pertandingan tanpa Sponsor	600.000,-/hari

- (3) Klasifikasi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan

#### Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

#### Pasal 29

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Bibit/Benih Tanaman		
	a. Padi		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	2.800,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	3.400,-	Kg
	3) Benih Padi	5.000,-	Kg
	b. Kedelai		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	5.500,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	7.000,-	Kg
	3) Benih Padi	8.000,-	Kg
	c. Kacang Tanah		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	5.000,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	6.000,-	Kg
	3) Benih Padi	8.000,-	Kg
	d. Mata Tempel Jeruk	150,-	Mata
	e. Benih Jeruk	5.000,-	Pohon
	f. Benih Mangga	5.000,-	Pohon
	g. Benih Alpukat	5.000,-	Pohon
	h. Benih Rambutan	5.000,-	Pohon
	i. Benih Durian	5.000,-	Pohon
2.	Bibit/Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Konsumsi	40,-	Ekor
	b. Benih Ikan Hias Koi	250,-	Ekor



**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tempat Pemungutan**

**Pasal 30**

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 31**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga****Penagihan****Pasal 32**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat****Pemanfaatan****Pasal 33**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Bagian Kelima****Keberatan****Pasal 34**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 35**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 36**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 37**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

## **BAB X**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 39**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 41**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi jasa usaha dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi jasa usaha.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 46**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) merupakan penerimaan kas daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan penerimaan kas negara.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 16);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 63 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak di Dalam dan di Luar Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2002 Nomor 21 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 35 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Hotel Cipanas Indah serta Tempat/Sarana Rekreasi dan Olah Raga Merdeka (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 11); dan
7. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 8 April 2011  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**ACENG H. M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 April 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011 NOMOR 9**